



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Bukit Raya Mudisa  
Lokasi : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya  
dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat  
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan  
No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000  
Luas : ± 28.617 Ha  
Tanggal Penilaian : 08 – 16 April 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (15 Juni 2015 s/d 14 Juni 2020).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPPHPL PT Mutuagung Lestari**  
**(LPPHPL-008-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**  
**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 10 Mei 2019



**Bambang Gunardito**  
**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME  
PENILIKAN KE-4  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT BUKIT RAYA MUDISA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Raditya W. (Lead Auditor disupervisi/Produksi)  
Ir. Imanwan (Auditor Prasyarat)  
Uhan Suhandana S, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ahmad Kosasih S.P. (Auditor Sosial)  
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Bukit Raya Mudisa
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 257/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000
- c. Luas dan Lokasi : ± 28.617 Ha  
Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142,  
Base Camp : Km 14, Kenagarian Silago, Kec. Pulau Punjung, Kec. Kamang Baru, Kec. Sembilan Koto, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743

f. Pengurus :  
 Komisaris : Ir. Jajang Suherlan

Direktur Utama : Ir. Kirmadi

Direktur Operasional : Hotma Silitonga

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-021

h. Masa berlaku S-PHPL : 15 Juni 2015 s.d 14 Juni 2020

### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan KemenLHK	April 2019 Gedung Manggala Wanabhakti	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Bukit Raya Mudisa tidak dikenai sanksi terkait RKU</li> </ul>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi dan BPHP	8 dan 15 April 2019, Pekanbaru dan Padang	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPHP Wilayah III Pekanbaru</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	Basecamp Km 14, PT Bukit Raya Mudisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping.</li> <li>Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal dan camp PT Bukit Raya Mudisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Basecamp Km 14, PT Bukit Raya Mudisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan Re-Sertifikasi</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Penutupan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	03 Mei 2019 Kantor PT Mutuagung estari	PT Bukit Raya Mudisa diputuskan tetap berhak atas S-PHPL dengan predikat Baik

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1.</b> <b>Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT. Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen legalitas perusahaan meliputi : SK.IUPHHK-HT No.257/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000, Akte Pendirian perusahaan Nomor 14 tanggal 9 September 1993, Akta perubahan terakhir Nomor 32 tanggal 31 Januari 2015 tentang susunan pengurus perusahaan, serta memiliki dokumen admistrasi tata batas meliputi : Rencana Penataan Batas/Pernyataan No.122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan dari Direktur Penguahan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; dan Surat Direktur Utama PT. Bukit Raya Mudisa No. : 89/BRM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 Perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Tata Batas, ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I di Medan. Kinerja pemegang izin dalam pengarsipan dokumen administrasi tata batas di lapangan sesuai tingkat realisasi yang belum temu gelang lengkap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja PT. Bukit Raya Mudisa belum temu gelang, terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas hingga temu gelang berupa bukti pengeluaran biaya persiapan rapat pembahasan penataan batas areal kerja sebesar Rp. 2.343.200 dan memiliki dokumen Rencana Penataan Batas/Pernyataan No.122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, dan Surat Direktur Utama PT. Bukit Raya Mudisa No. : 89/BRM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 Perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Tata Batas, ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I di Medan yang berisi informasi bahwa PT. Bukit Raya Mudisa telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya dan Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Trayek batas areal kerja PT. Bukit Raya Mudisa sebagian berhimpit dengan batas fungsi kawasan/lindung sesuai BATB Kawasan Cagar Alam Batu Pangean tanggal 13 Januari 1996 dan BATB Fungsi Kawasan tanggal 16 September 1997, batas areal transmigrasi, batas alam dan batas sendiri buatan. Berdasarkan laporan patroli dan pemeliharaan batas hingga satu tahun terakhir tidak ada pihak yang mengajukan keberatan berdasarkan dokumen legal yang syah lainnya
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Hutan Lindung, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas dan Areal Penggunaan Lain. PT. Bukit Raya Mudisa telah melakukan perubahan perencanaan berupa penyusunan dokumen RKUPHHK-HTI periode 2018-2027 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL-1/3/2018 tanggal 28 Maret 2018
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not</i>	Sedang	Terdapat data pengguna kawasan di luar sektor kehutanan berupa pemukiman transmigrasi, IPPKH kegiatan operasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<i>Aplicable).</i>		produksi timah dan sarana penunjangnya, Proyek Pembangunan Jalan Pemda, Penggunaan jalan utama dan koridor untuk angkutan bahan baku kayu bulat dan square log oleh IUPHHK Primer (sawmill), serta Pembangunan jalan dan pemasangan tiang listrik PLN. Terdapat penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat setempat baik secara perorangan maupun kelompok secara kumulatif seluas ± 4.404,68 Ha. Keberadaan pengguna kawasan diluar sektor kehutanan sebagian sudah dilaporkan, dan penyajian laporan belum dibuat sesuai format SE Dirjen BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT. Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan memo Direktur Utama tanggal 01 November 2010. Visi dan misi perusahaan juga terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode 2018 s/d 2027 yang disahkan oleh menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL-1/3/2018 tanggal 28 Maret 2018. Isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka PHPL skema KemenLHK. mencakup kelestarian kelola produksi, keloestarian kelola ekologi dan kelestarian kelola sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal di lingkungan perusahaan dan kepada masyarakat setempat meliputi 11 Nagari. Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa Berita Acara Pelaksanaan, dilengkapi daftar hadir peserta, dan foto kegiatan. Sosialisasi secara informal disampaikan melalui media poster yang dipasang di tempat yang mudah terbaca seluruh karyawan
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Berdasarkan dokumen RKT 2019 diketahui terdapat implementasi PHPL skema KemenLHK (kelestarian kelola produksi, kelola ekologi dan kelola lingkungan) pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RKT 2018, namun hanya sebagian sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan. Tingkat implementasi kelestarian kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial hanya sebagian terealisasi
<p>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>		
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	Baik	PT. Bukit Raya Mudisa sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R) dan jumlahnya secara kumulatif sudah mencapai 13 orang (100%)
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	Baik	PT. Bukit Raya Mudisa telah memenuhi seluruh kewajiban mempekerjakan GANISPHPL, sehingga kinerja pemilik izin selanjutnya dinilai dari ketaatan pada kewajiban melaksanakan pemeliharaan kompetensi GANISPHPL melalui penilaian kinerja dan penyegaran. Realisasi pemeliharaan kompetensi GANISPHPL (Penilaian Kinerja dan Penyegaran) mencapai 100%, sedangkan untuk peningkatan kompetensi lainnya (Non GANISPHPL) mencapai 103,51%, sehingga realisasi peningkatan SDM rata-rata mencapai 101,75%
<p>Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</p>	Baik	Pemegang izin dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa; Data Tenaga Kerja, Laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Daftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Sijunjung, Kelengkapan perangkat Hubungan Industrial mencakup Peraturan Perusahaan periode 2018-2020, P2K3,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Serikat pekerja berafiliasi SP2RL, P3K, Klinik Pengobatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan Pekerja dan Asuransi Kesehatan Margie Andalan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT. Bukit Raya Mudisa telah menetapkan Struktur Organisasi dan Job description (terbaru) berdasarkan SK. Direktur Utama Nomor: 001/SK-OC/BRM/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019. Pada struktur organisasi pemegang izin terdapat 6 (enam) tingkatan jabatan dari tertinggi Direktur Utama, SPI, Estate Manager, Askep, Asisten, Mandor dan Staff. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL Skema KemenLHK., terbagi dengan jelas mulai tingkat Askep yang membawahi Departement : Harvesting, Common service, Plantation, Operational Suport (Planing, Fire, OHS dan Environment) dan SGR. Memasuki era tata kelola hutan self assessment dan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) maka job description khususnya bagi pemangku jabatan bagian planing dan PUHH/TUK telah disesuaikan dengan PermenLHK No: P.45/Menlhk-Setjen/2015
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Pemilik izin telah memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM, perangkat keras jaringan internet yang memadai menjalankan aplikasi berbasis web baik internal maupun eksternal khususnya yang dikembangkan Kemenlhk. Pada saat ini pemegang izin telah berhasil mengimplementasikan aplikasi SI-PUHH-online, Link PNBP-online (SIMPONI), dan E-Monev PHPL. Keberadaan perangkat pendukung terselenggaranya SIM telah didukung operator/tenaga pelaksana yang memadai, ditugaskan berdasarkan SK Direktur Utama, khususnya penugasan GANISPHPL-PKB-R sesuai Perdirjen PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya</p>	<p>Baik</p>	<p>Nomor : P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016</p> <p>Pemegang izin memilih dan menetapkan model pengawasan SPI, keberadaan organisasi SPI ditetapkan berdasarkan SK. Direktur Utama Nomor : 001/SK-OC/BRM/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019. Kegiatan Pengawasan SPI secara struktural dinamakan Sistem Implementation Assessment (SIA) dipimpin SIC Estate dan bertanggung jawab kepada Estate Manager. Keberadaan lembaga SPI telah efektif dalam mengontrol tahapan kegiatan PHPL-HTI pada bidang prasyarat, Kelola produksi, Kelola ekologi, Kelola sosial yang kegiatannya terbagi dalam Departement; Harvesting, Common service, Plantation, Operational Suport (Planing, Fire, OHS dan Environment) dan SGR. Kegiatan Pengawasan SPI dilakukan juga oleh tim yang dibentuk Group Perusahaan yang dinamakan Visit Agent (VA) dengan ruang lingkup yang sama dengan SIA dan jadwal audit dirandom setiap tahun pada perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam Group</p>
<p>Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan laporan hasil SPI terdapat tiga unsur monitoring dan evaluasi yaitu : 1). Summary SIA performance index dan skor per departemen, nilai tertinggi dicapai departemen Harvesting dan terendah diraih departemen SGR; 2). Summary SIA Estate Sijunjung masuk kategori Baik dan 3). Ceklist SIA departement Harvesting, Common service, Plantation, Operational Suport (Planing, Fire, OHS dan Environment) dan SGR. Pada masing-masing departemen dirinci Item, Kriteria skor dan bobot skor. Pada temuan per item seluruh departemen dengan indikator skor (ada/kurang lengkap dan tidak ada) terdapat bukti seluruh tindakan perbaikan manajemen baik dalam bentuk perbaikan dokumen maupun perbaikan fisik serta tindakan pencegahan yang disampaikan secara struktural sesuai tanggungjawabnya.</p>
<p>Indaktor 1.5.</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Lokasi blok penebangan RKT 2019 berada di wilayah adat Nagari Muaro Takung dan Nagari Durian Simpai. Terdapat hak-hak masyarakat setempat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan di lokasi Blok RKT 2019 antara lain : Fee pemanenan kayu akasia, HHBK madu, lokasi areal tidak ditebang di dalam blok RKT, Program CD dan Tanaman Kehidupan di dalam blok RKT. Pemegang izin telah melaksanakan sosialisasi rencana penebangan RKT 2019 kepada masyarakat adat Nagari Muaro Takung dan Durian Simpai. Terdapat bukti sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat berupa Berita Acara sosialisasi (kawasan lindung, RKT, Karhutla, Visi dan misi perusahaan, dan program CD) kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT. Bukit Raya Mudisa dalam proses penataan batas areal kerjanya yang belum temu gelang telah memiliki dokumen administrasi tata batas terbaru yaitu Rencana Penataan Batas/Pernyataan Nomor : 122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, bobot persetujuan terhitung 50% para pihak berupa paraf pada Peta Kerja Tata Batas yang disahkan dengan surat Nomor : S.270/Kuh-1/2015 tanggal 12 Juni 2015. Sedangkan sisa bobot persetujuan para pihak selanjutnya akan dicapai setelah terbit Instruksi Kerja Tata Batas yang dalam pelaksanaannya dilengkapi Berita Acara Tata Batas (BATB) yang disahkan oleh para pihak yang ditetapkan sebagai panitia tata batas sesuai rencana penataan batas/ Pernyataan yang berlaku
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT. Bukit Raya Mudisa telah menyusun Program CD tahun 2018 mencakup 5 (lima) Bidang kegiatan yaitu : Bidang keagamaan;

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Bidang sosial dan lingkungan; Bidang pendidikan; Bidang infrastruktur dan Prasarana; dan Bidang ekonomi. Program CD tahun 2018 telah mendapat persetujuan 100% para pihak dari 11 (sebelah) Nagari/desa binaan berupa dokumen BAP Sosialisasi dan Surat Dukungan. Sedangkan dalam pelaksanaannya telah mendapat persetujuan 188% para pihak dari 11 (sebelas) Nagari/desa binaan berupa tanda terima dan kwitansi. Sehingga Program CD pemegang izin tahun 2018 telah mencapai rata-rata persetujuan proses dan pelaksanaan sebesar 144% dari para pihak yang berasal dari 11 (sebelas) Nagari yaitu : Silago, Banai, Lubuk Karak, Desa Muaro Takung, Lubuk Tarantang, Dusun Tengah, Koto Nan IV dibawah, Lubuk Ulang Aling Induk, Sungai Kambut, Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Aling Selatan
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari 13 (tigabelas) pihak yang teridentifikasi, yaitu : Gubernur Sumatera Barat (persetujuan dokumen AMDAL, RKL dan RPL), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Dirjen PHPL (persetujuan dokumen RKUPHHK-HT), dan 11 (sebelas) Nagari : Lubuk Karak, Dusun Tengah, Lubuk Tarantang, Silago, LubukLabu/Banai, Muaro Takung, Sungai Kambut, Koto Nam IV Dibawah, Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Aling Selatan. Berdasarkan bukti persetujuan para pihak yang wajib dipenuhi pemegang izin, terdapat 13 (tigabelas) pihak yang memberikan persetujuan penetapan kawasan lindung, seluruhnya telah memberikan persetujuan atau $13/13 = 100\%$
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki RKUPHHK-HTI Periode 2018 S/D 2027 yang sudah disetujui oleh Menteri Kehutanan Tahun 2018 dan disusun dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Hasil penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2018 dan 2019 di PT Bukit Raya Mudisa hanya sebagian ( $\geq 50$ ) yang sesuai dengan RKUPHHK-HT tetapi masih didalam blok RKUPHHK-HT
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penandaan batas blok/petak/komaprtemen dan kawasan lindung pada blok RKT Tahun 2018 dan 2019 di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penandaan batas blok/petak/komaprtemen dan kawasan lindung pada blok RKT Tahun 2018 dan 2019 di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki data pengukuran riap tegakan <i>A. mangium</i> dengan nilai rata-rata sebesar 27,30 m <sup>3</sup> /ha/tahun
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Perhitungan jatah tebangan tahunan RKT 2018 dan 2019 di PT Bukit Raya Mudisa belum didasarkan kepada hasil riap
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SOP sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lengkap
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mengimplementasikan seluruh tahapan SOP sistem silvikultur,
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi tegakan hutan tanaman <i>A. mangium</i> PT Bukit Raya Mudisa dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil, yaitu 86 m <sup>3</sup> /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Rata-rata pertumbuhan tanaman permudaan RKT Tahun 2017 dan Tahun 2018 di areal PT Bukit Raya Mudisa mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 91,90% sesuai jarak tanam yang digunakan
Indikator 2.4.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menerapkan SOP penebangan ramah lingkungan sampai dengan 3 tahapan kegiatan pemanenan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu <i>A. mangium</i> hasil pemanenan Blok RKT Tahun 2018 sebesar 0,90
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKT 2018 dan 2019 serta dokumen RKUPHHK-HT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun dokumen RKT Tahun 2018 dan 2019 tidak sepenuhnya disusun berdasarkan RKUPHHK-HT,
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat peta RKT 2018 dan 2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HT
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penandaan batas blok dan petak RKT Tahun 2018 dan 2019 serta kawasan lindung di lapangan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan RKT Tahun 2018 di PT Bukit Raya Mudisa hanya 6,7% dan lokasinya sesuai dengan rencana tebangan di RKT 2018
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2018 dilihat dari catatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		akuntan publik adalah wajar dengan pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2018 tercapai di atas 80%,
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2018 berkisar 1 – 29%,
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Bukit Raya Mudisa lancar, namun belum sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi pendanaan kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan di PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2018 lebih dari 80%, tetapi belum seluruhnya.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Pencapaian realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan RKT Tahun 2018 di PT Bukit Raya Mudisa sebesar 3,5%,
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1.</b> <b>Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 12.473 Ha atau 43,57 % dari luas konsesi sesuai dengan dokumen RKU tahun 2018-2027. Luas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penataan kawasan lindung di PT Bukit Raya Mudisa telah dilakukan sepanjang 909.610 meter atau sebesar 90,1 % dari yang seharusnya. Tanda batas di lapangan cukup jelas dan mudah dikenali
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan seluas 6.346 ha atau 51 % dari luasan kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Terdapat 9 (sembilan) desa binaan dari 11 (sebelas) desa (81,8 %) sekitar areal UM telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung yang ada di areal PT Bukit Raya Mudisa
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan lindung,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.		namun laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia belum mencakup seluruh kawasan lindung yang ada, yaitu tidak tersedia laporan pengelolaan jenis kawasan lindung lainnya
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia di PT Bukit Raya Mudisa telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan liar, penggembalaan, penangkapan ikan dengan racun, listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah personil sesuai ketentuan namun kualifikasi personil belum secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan (belum mengikuti Diklat Tehnik DALKARHUTLA ). Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan, SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah mengimplementasikan upaya perlindungan hutan baik secara pre-emptif maupun preventif namun gangguan terhadap hutan masih terjadi berupa gangguan hama penyakit, illegal minning, dan perburuan liar
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan dokumen perencanaan (dokumen AMDAL) dan sarana yang tersedia berfungsi dengan baik.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SDM yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil telah sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2003 dan dokumen RKUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa Periode 2018-2027. Kegiatan pengelolaan dampak sebagian besar telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2003 dan dokumen RKUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa Periode 2018-2027. Kegiatan pemantauan dampak seluruhnya telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa terjadinya erosi pada badan jalan dan penurunan kualitas air. PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, namun prosedur yang tersedia belum mencakup kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, namun identifikasi belum mencakup seluruh jenis flora fauna yang terdapat di areal kerja PT Bukit Raya Mudisa
<b>Indikator 3.5.</b> Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	Sedang	
<b>Verifier 3.5.1.</b> Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur pengelolaan flora, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja
<b>Verifier 3.5.2.</b> Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora telah dilakukan oleh PT Bukit Raya Mudisa namun pengelolaan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemic
<b>Verifier 3.5.3.</b> Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja PT Bukit Raya Mudisa sebagian diantaranya telah mengalami gangguan
<b>Indikator 3.6.</b> Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic	Sedang	
<b>Verifier 3.6.1.</b> Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur pengelolaan fauna, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja
<b>Verifier 3.6.2.</b> Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelolaan fauna telah dilakukan oleh PT Bukit Raya Mudisa namun pengelolaan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemic
<b>Verifier 3.6.3.</b> Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic di PT Bukit Raya Mudisa masih mengalami gangguan dari aktifitas perburuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		liar, untuk menanggulangi gangguan tersebut unit manajemen telah melakukan upaya-upaya perlindungan berupa pendirian pos jaga, patroli, dan sosialisasi pelestarian fauna-fauna dilindungi.
4. Sosial		
<p>Indikator 4.1.</p> <p>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat <b>PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur pengelolaan flora, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja</b></p>		
<p>Verifier 4.1.1</p> <p>Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut berupa: peta/pemetaan tanah ulayat, MoU dengan masyarakat ulayat, identifikasi masyarakat pencari HHBK (Madu, ikan), RKU, RKT, dan HCV
<p>Verifier 4.1.2</p> <p>Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak berupa SOP Penataan Batas Partisipatif (WI-SSL-001) dan dokumen lainnya berupa Pedoman Tata Batas/Pernyataan No.122/BRM/V/2015, SOP perencanaan dan status tata ruang hutan tanaman, dan SOP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi. Sebagian ulayat telah ditata batas dan MoU dengan PT Bukit Raya Mudisa. Mekanisme konflik batas ulayat diakomodir oleh SOP Resolusi Konflik.
<p>Verifier 4.1.3</p> <p>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa SOP dan MoU dengan pemilik Hak Ulayat. Sudah terbuat 12 MoU dengan pemilik hak ulayat yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebar di dalam areal dan program pemanfaatan madu sialang
<p>Verifier 4.1.4</p> <p>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Sedang	Batas areal PT Bukit Raya Mudisa dengan kawasan kehidupan masyarakat setempat (berlokasi di luar dan di dalam areal) dapat dibuktikan sebagian, hal ini karena penataan batas areal belum temu gelang, dan masih ada batas ulayat yang belum dilakukan penataan batas partisipatif di lapangan, walaupun seluruhnya sudah dipetakan
<p>Verifier 4.1.5</p> <p>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa mendapat persetujuan para pihak (termasuk masyarakat) dan konflik dapat dikelola dengan baik, berupa pemetaan klaim lahan, dan MoU dengan masyarakat adat untuk lahan hak ulayat, walaupun sebagian MoU perlu diperbaharui/disesuaikan
<p>Indikator 4.2.</p> <p>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>		
<p>Verifier 4.2.1</p> <p>Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen berkaitan dengan tanggung jawab sosial, berupa dokumen kebijakan (Visi misi), dokumen rencana jangka menengah, dokumen rencana tahunan, dokumen prosedur (SOP), pemetaan lahan adat/MoU, dan implementasinya/realisasi
<p>Verifier 4.2.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa dokumen SOP dan dokumen program kelola sosial (PMDH/CSR/CD) mulai dari dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
<p>Verifier 4.2.3</p> <p>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	Baik	Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Bukit Raya Mudisa kepada seluruh masyarakat yang tersebar di 11 Nagari dalam mengelola SDH
<p>Verifier 4.2.4</p> <p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan bukti yang lengkap mulai dari laporan, BAP, MoU, Slip Rekening/Kuitansi, foto, dan fakta di lapangan (hasil wawancara)
<p>Verifier 4.2.5</p> <p>Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Sedang	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi, namun tidak ada laporan E-Monev maupun monev tersendiri kegiatan CD/CSR
<p>Indikator 4.3.</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Bukit Raya Mudisa secara lengkap
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia lengkap dan jelas berupa dokumen SOP dan dokumen lainnya seperti dokumen sosialisasi, pemetaan ulayat, PMDH/CSR/CD, dan Penerimaan tenaga kerja lokal
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas berupa dokumen rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana tahunan, dan rencana operasional
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Sebagian besar ( <b>79,65%</b> ) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat telah diimplementasikan oleh PT.BRM berupa realisasi program CD, MoU lahan Ulayat beserta kompensasi kayu bulat/HTI, perekrutan karyawan lokal, hubungan ekonomi perdagangan dengan masyarakat, sosialisasi, dan HHBK
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak termasuk distribusi manfaat ke masyarakat, namun laporan monev yang terintegrasi dengan SPI tidak menjelaskan monev program CD serta tidak ada E-Monev
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa SOP antara lain: SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder (SOP-SSL-001), Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP-SSL-002), Protokol Resolusi Konflik (SOP-SSL-003)
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pemetaan terhadap potensi konflik dan konflik yang pernah ada dengan mengacu pada pedoman pada Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Pemetaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang telah dilaksanakan disajikan berupa dokumen laporan deskripsi dan peta spasial potensi konflik dengan status waspada dan kritis
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki organisasi, SDM, dan dana yang cukup untuk mengelola konflik. Organisasinya sudah memadai, transparan, dan didukung/disepakati para pihak
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen atau laporan penyelesaian konflik yang lengkap dan terdokumentasi.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial pada PT Bukit Raya Mudisa tertuang dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi berwenang. Butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan telah direalisasikan untuk seluruh karyawan. Tidak terdapat keluhan dari karyawan terkait realisasi hubungan industrial yang tertera pada Peraturan Perusahaan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan seluruh (117,35%) rencana pengembangan kompetensi tahun 2017-2018 baik secara program maupun secara jumlah peserta
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk SOP, dan seluruh isi dokumen SOP telah diimplementasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan, dan seluruh butir-butirnya yang terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 257/Kpts-II/2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT Bukit Raya Mudisa atas Areal Hutan Seluas ± 28.617 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas) Hektar Di Provinsi Sumatera Barat., tanggal 23 Agustus 2000 untuk jangka waktu 42 tahun. Areal kerja PT Bukit Raya Mudisa berdasarkan Peta Lampiran No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 442/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, areal PT Bukit Raya Mudisa termasuk dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 22.174, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 526 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 294 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 413 dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5.210 Ha</p>
<p>Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 505/VI-Edar/2000 tanggal 14 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, yaitu sebesar 28.617 ha x Rp. 2.600,00 = Rp. 74.404.200,00.</p>
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Di areal konsesi PT Bukit Raya Mudisa terdapat penggunaan lain yang sah di luar sektor kehutanan berupa lokasi transmigrasi dan tambang.</p> <p>Penetapan pemukiman transmigrasi umum dalam wilayah Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat dengan luas 1.200 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sawahlunto Sijunjung (Darius Apan) nomor: 188.45/816.A/Kpt-Bpt-2003 pada tanggal 23 Agustus 2003. Lokasi Transmigrasi tersebut berada di dua lokasi yaitu: Trans 1 Momong sebanyak 250 KK dan Trans 2 Sungai Kambut sebanyak 100 KK.</p> <p>Terdapat dokumen ijin PT Galian Endapan Buana dengan SK Bupati Solok Selatan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nomor 540/15/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang persetujuan perubahan kuasa pertambangan eksploitasi serta perubahan kuasa pertambangan eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi dengan SK nomor 540.06 – 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani Bupati Solok Selatan Musni Zakaria serta SK Menteri Kehutanan nomor 489/Menhut-II/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi Galena atas nama PT Galian Endapan Buana pada kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan luas 153,89 Ha. Saat ini tidak aktifitas kegiatan penambangan di lokasi tersebut.</p> <p>PT Bukit Raya Mudisa telah mendata dan membuat laporan terkait keberadaan kegiatan lain di luar sektor kehutanan di dalam areal konsesinya kepada instansi terkait.</p>
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027 atas nama PT Bukit Raya Mudisa di Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2018, dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Bukit Raya Mudisa juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan 2019 yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan		menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang terbuat dari paralon dicat warna merah pada ujungnya dan rintisan cat warna merah pada pohon yang dilalui.
<p>Verifier c.</p> <p>Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa melalui Keputusan Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa Nomor: 10/SK/BRM/IV/2018, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 atas nama PT Bukit Raya Mudisa Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Pekanbaru tanggal 30 April 2018, begitu juga untuk Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa melalui Keputusan Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa Nomor: 02/SK/BRM/I/2019, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2019 atas nama PT Bukit Raya Mudisa Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Pekanbaru tanggal 2 Januari 2019. Berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan 2019 posisi blok tebang di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebang RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019.</p>
<p>Indikator 2.2.1.</p> <p>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008 s/d 2017 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 292/VI-BPHT/2008 tanggal 21 Agustus 2008. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut telah dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Periode</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tahun 2008 s/d 2017 skala 1 : 50.000. PT Bukit Raya Mudisa juga telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027 atas nama PT Bukit Raya Mudisa di Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2018. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut telah dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Periode Tahun 2018 s/d 2027 skala 1 : 50.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan penilaian/ NA	Bukit Raya Mudisa tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam. Seluruh kayu yang dihasilkan merupakan kayu hasil tanaman jenis kayu akasia.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPn untuk kayu bulat kecil jenis Acasia diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,49%.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Bukit Raya Mudisa telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB bulan berjalan diketahui bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
<b>Indikator 3.1.3.</b> Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan penandaan dengan label putih pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memberi label pada setiap tumpukan kayu yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
<b>Indikator 3.1.4.</b> Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
<b>Indikator 3.2.1.</b> Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (April 2018 sampai Maret 2019), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
<p>Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</p>		
<p>Verifier Dokumen PKAPT.</p>	Tidak diterapkan penilaian/ NA	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT RAPP di Provinsi Riau dengan menggunakan truk.
<p>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal</p>	Tidak diterapkan penilaian/ NA	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
<p>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</p>		
<p>Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
<p>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>		
<p>Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL</p>	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 660-416-2003 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 21

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Nopember 2003 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 660-416-2003 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Nopember 2003. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, sehubungan dengan adanya perubahan struktur P2K3 maka susunan pengurus P3K3 yang baru telah didaftarkan dan dalam tahap proses pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan dan semua peralatan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja yang dilengkapi dengan Laporan Awal Kejadian Kecelakaan Kerja/Insiden, Laporan Kesaksian Kecelakaan/Insiden, Register Insiden, dan Laporan Investigasi Kejadian/Insiden dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Bukit Raya Mudisa saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Pernyataan Nomor: 010/BRM/PER/II/2012 tanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bukit Raya Mudisa (Ir. Kirmadi). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman.
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 563/03/Hi-Was/2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, ditetapkan di Padang tanggal 21 Desember 2018. Ditandatangani oleh Nazrizal, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui kegiatan briefing sosialisasi Peraturan Perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019 dengan bukti daftar hadir

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</p>		<p>dan dokumentasi foto kegiatan sosialisasi.</p>
<p>Verifier Pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan PT Bukit Raya Mudisa dan karyawan kontraktor yang berkerja di areal PT Bukit Raya Mudisa tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Bukit Raya Mudisa sampai dengan Bulan Maret 2019 memiliki jumlah karyawan sebanyak 58 orang.</p>

Depok, 03 Mei 2019

No. : 086.3/SKEP-MUTU/V/2019  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Bukit Raya Mudisa

Kepada Yth.  
**Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa**  
JL Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Bukit Raya Mudisa, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-021  
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Juni 2015 s/d 14 Juni 2020  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000  
b. Luas : ± 28.617 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat  
Tanggal Penilikan : 08 – 16 April 2019  
Tim Audit : Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor, Bid. VLK/Supervisor)  
Ir. Imanwan (Auditor Bid. Prasyarat), Raditya Wicaksono, S. Hut (Auditor Bid. Produksi/Disupervisi), Uhan Suhanda, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi), Ahmad Kosasih, S. P (Auditor Bid. Sosial)  
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 92,42% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 2 (Verifier 2.6.1 dan 2.6.6)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Resertifikasi : April 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  


**Irham Budiman**  
Direktur

**Lampiran Surat No. 086.3/SKEP-MUTU/V/2019**

**CARs**

1. Kondisi kesehatan finansial PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2018 dilihat dari catatan akuntan publik adalah wajar dengan pengecualian (Indikator 2.6.1)
2. Pencapaian realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan RKT Tahun 2018 di PT Bukit Raya Mudisa sebesar 3,5%, (Indikator 2.6.6)

**Rekomendasi**

**Prasyarat**

1. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah I Medan terkait tindak lanjut surat Direktur Utama PT. Bukit Raya Mudisa Nomor 89/BRM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Tata Batas.
2. Melaksanakan pendataan dan melengkapi legalitas seluruh penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan yang sah : proyek jalan Pemda; penggunaan jalan utama dan koridor oleh CV. Karya Mandiri; dan Izin penggunaan kawasan untuk jaringan listrik PLN. Melaksanakan pendataan Penggunaan kawasan Tanpa Izin : penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat sekitar (ladang dan kebun), Melaporkan kepada instansi kehutanan terkait.
3. Meningkatkan implementasi PHPL secara keseluruhan sesuai visi dan misi perusahaan terkait kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi lingkungan dan kelestarian fungsi sosial.
4. Segera merealisasikan penataan batas areal kerja di lapangan sesuai dengan rencana penataan batas/ Pernyataan Nomor : 122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dalam rangka memperoleh persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak.

**Produksi**

1. Disarankan kepada PT Bukit Raya Mudisa untuk menyelesaikan konflik lahan di estate I dan J agar kondisi pencapaian kegiatan pengelolaan hutan menjadi lebih realistis.
2. Disarankan kepada PT Bukit Raya Mudisa untuk menyampaikan dan melaporkan hasil pengukuran riap kepada instansi terkait (cq. Litbang Kehutanan).
3. Disarankan kepada PT Bukit Raya Mudisa untuk mengganti jenis tanaman pada lokasi-lokasi yang terserang hama dan penyakit tanaman dengan jenis yang tahan terhadap hama dan penyakit tanaman.
4. Disarankan dengan sangat kepada PT Bukit Raya Mudisa dalam merencanakan kegiatan pengelolaan hutan disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan RKUPHHK-HT.
5. Disarankan dengan sangat kepada PT Bukit Raya Mudisa untuk meningkatkan produksi kayu hutan tanaman.
6. Agar PT Bukit Raya Mudisa memastikan ketersediaan laporan keuangan saat kegiatan penilaian kinerja berikutnya.

**Ekologi**

1. Melakukan penanaman rehabilitasi pada areal-areal kawasan lindung yang sudah tidak berhutan.
2. Membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKU.

3. Meningkatkan kompetensi di bidang perlindungan hutan dengan mengirimkan personil mengikuti pelatihan.
4. Mengimplementasikan kegiatan perlindungan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
5. Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan lingkungan dengan lebih baik.
6. Menyediakan prosedur identifikasi flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis flora fauna yang terdapat di areal kerja.
7. Melaksanakan identifikasi flora fauna yang mencakup seluruh flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
8. Menyediakan prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
9. Mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora sesuai yang direncanakan.
10. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
11. Menyediakan prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
12. Mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna sesuai yang direncanakan.
13. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

#### Sosial

1. Realisasikan penataan batas sehingga temu gelang dan penandaan batas ulayat di lapangan. Selesaikan konflik klaim areal dengan baik.
2. Areal PT Bukit Raya Mudisa harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat yang berada di 11 desa sekitar Areal.
3. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dan sajikan dalam bentuk laporan.

#### Verifikasi Legalitas Kayu

1. Tenaga kerja kontraktor harus dipastikan ketersediaannya sejak awal sehingga tidak ada kendala dalam operasional pemanenan kayu. Prosedur PUHH harus diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kontraktor pemanenan harus mengelola tempat penyimpanan dan pengisian bahan bakar sehingga tidak terdapat tumpahan ke atas tanah secara langsung. Tempat genset di camp kontraktor agar oli nya tidak mencemari sekitarnya.
3. Operator alat berat dilengkapi dengan Surat Ijin Operasional (SIO). Pengawasan yang lebih ketat terkait implementasi prosedur K3 terutama penggunaan APD karyawan kontraktor di lapangan.
4. Camp kontraktor, alat berat dilengkapi dengan peralatan K3 yang memadai seperti kotak P3K dan APAR termasuk operator chainsaw juga dilengkapi dengan kotak P3K portable.